

KODE ETIK BAGI MITRA

PT. Digital Businesscard International

(DBC)

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT. Digital Businesscard International (selanjutnya disebut sebagai Mitra) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh DBC, maka Mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra dan Perusahaan (DBC). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu- satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan Kemitraan berakhir.

BAB I

Definisi Umum

1. PT. Digital Businesscard International adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kab. Tangerang, Prov. Banten.
2. Mitra adalah mitra mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT. Digital Businesscard International yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra DBC bukanlah karyawan/staf PT. Digital Businesscard International. Seluruh karyawan PT. Digital Businesscard International dilarang mendaftar sebagai Mitra DBC.
4. Sponsor adalah Mitra yang memperkenalkan usaha DBC kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi Mitra DBC.
5. Jaringan adalah semua Mitra yang menjalankan usaha DBC dan dalam kelompok Mitra yang bersangkutan.
6. Konsumen adalah pemakai produk dan pembeli akhir dari produk DBC dengan tujuan dipakai sendiri.
7. Up line adalah garis sponsorisasi Mitra keatas.
8. Downline adalah Mitra yang bergabung dibawah seorang Mitra, dan seterusnya kebawah.
9. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
10. Bonus atas adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.
11. Marketing Program adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra dalam memasarkan produk dan atau

mengembangkan jaringan.

12. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi Mitra dalam menjalankan usaha DBC sejak Mitra tersebut tercatat secara resmi sebagai Mitra DBC.
13. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
14. Pewaris adalah ahli waris Mitra DBC yang meninggal dunia.
15. Ahli waris adalah anak, istri atau ahli waris Mitra DBC lainnya yang berhak atas warisan Kemitraannya di bisnis DBC.
16. Warisan adalah Kemitraan DBC yang selama ini dijalankan oleh Mitra DBC. Hak Kemitraan dari Mitra DBC yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

BAB II

KEMITRAAN DBC

A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEMITRAAN

1. Pendaftaran Kemitraan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Mitra DBC.
2. Setiap calon Mitra DBC wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi DBC dengan benar dan valid. Setiap Mitra DBC bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. Digital Businesscard International akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi, yang perlu dilengkapi dengan:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - b. Nama Lengkap sesuai NIK
 - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - d. Nomor Telepon & Email
 - e. Alamat sesuai NIK
 - f. Nomor NPWP Pribadi
 - g. Data Rekening Pribadi
4. Biaya pendaftaran adalah gratis dan Mitra akan mendapatkan :
 - i. Kit Pemula berformat digital yang terdiri dari Company Profile, Penjelasan Produk, Marketing Plan dan Kode Etik.
 - ii. Mendapatkan Akun, dengan Nama Pengguna pilihan Anda dan Kata Sandi yang dikirim via surel yang didaftarkan untuk mengakses area kemitraan di laman web resmi perusahaan : www.bdc.network.

5. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra DBC sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
6. Setiap calon Mitra DBC yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi DBC. Demi keamanan, semua komisi dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. Digital Businesscard International tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra.
7. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra DBC kepada DBC dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening DBC (atas nama PT. Digital Businesscard International) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT. Digital Businesscard International. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan DBC tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
8. Mitra DBC bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. Digital Businesscard International, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Mandiri.

B. NOMOR KEMITRAAN

1. Peraturan mengenai Kemitraan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Kemitraan Mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelian pribadi minimal 1 (satu) buah produk sebelum masa Kemitraan berakhir.
3. Dalam hal Mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelian pribadi tersebut, maka Mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang Kemitraan-nya dan bisa mendaftar kembali sebagai Mitra baru di kemudian hari.

C. PERUBAHAN INFORMASI KEMITRAAN

1. Perubahan informasi data Kemitraan seperti perpindahan alamat, pergantian nomor telepon atau e-mail, serta perubahan rekening bank dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. Digital Businesscard International bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat .
2. Pengalihan identitas Kemitraan ataupun pertukaran Kemitraan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena Mitra meninggal.
3. Apabila ditemukan identitas Kemitraan yang tidak jelas, atau terdapat Kemitraan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor Kemitraan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai Mitra DBC.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra DBC, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan

akan menonaktifkan nomor Kemitraan tersebut tanpa kompensasi.

D. KEMITRAAN SUAMI ISTRI

1. Kemitraan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor Kemitraan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra DBC dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka Kemitraan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat Kemitraan Mitra DBC yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. Digital Businesscard International akan tetap mempertahankan Kemitraan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA

A. HAK MITRA DBC

1. Mitra DBC berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Program DBC, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra DBC berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Program yang ditetapkan.
3. Mitra DBC berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, bonus, cashback dari bisnis DBC berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Program DBC berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra DBC berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra DBC berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

B. KEWAJIBAN MITRA DBC

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT. Digital Businesscard International.
2. Selalu menjaga nama baik PT. Digital Businesscard International dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra DBC.
4. Setiap Mitra DBC wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan

passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Mitra tersebut.

5. MITRA bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas keanggotaan yang dilakukan menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perusahaan.
6. MITRA wajib melakukan pembinaan, pelatihan dan motivasi bagi MITRA yang disponsorinya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh perusahaan.

BAB IV

LARANGAN BAGI MITRA DBC

1. Mitra DBC dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. Digital Businesscard International.
2. Mitra DBC dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra DBC dilarang membujuk calon Mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra DBC dilarang menggunakan jaringan kerja PT. Digital Businesscard International untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
5. Mitra DBC dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. Digital Businesscard International, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra DBC dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. Digital Businesscard International. Apabila Mitra DBC ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT. Digital Businesscard International ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra DBC dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra DBC dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. Digital Businesscard International. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga mitrahentikan Kemitraannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra DBC dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang DBC dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra DBC dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.

11. Mitra DBC dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra DBC dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. Digital Businesscard International, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus Kemitraan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk mitrahentikan Mitra yang melanggar tersebut dari DBC.
13. Mitra DBC dilarang untuk berjualan produk-produk DBC melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

BAB V

PEMBATALAN KEMITRAAN

1. Masa Kemitraan seorang di DBC dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan Kemitraan seperti pada Bab II Bagian B DBC 2.
 - b. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada DBC.
 - c. Dihentikan Kemitraannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh DBC.
 - d. Dihentikan Kemitraannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra DBC yang telah membatalkan Kemitraannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan bonus serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang Mitra yang sudah dibatalkan Kemitraannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang Mitra lain yang Kemitraannya masih berlaku, jika ada seorang Mitra mendaftarkan kembali Kemitraannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka Kemitraan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada Kemitraan baru tersebut.

BAB VI

JAMINAN KEPUASAN

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra DBC berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra.
2. Apabila terbukti bahwa produk DBC yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VII

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra PT. Digital Businesscard International hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai Mitra kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan Kemitraan Mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan Kemitraan tersebut yang dilampirkan diatas materai secukupnya.
 - c. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. Digital Businesscard International akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut Kemitraan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisi dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi Mitra yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra DBC yang diisi oleh calon Mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra DBC dalam menjalankan usahanya yang

dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.

3. Perusahaan berhak menghentikan Kemitraan atau kerjasama bisnis dengan Mitra DBC dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Program, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh Mitra selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra DBC berkaitan dengan usahanya, Marketing *Program*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra DBC.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra DBC dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra DBC.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi dan bonus atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra DBC sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Program*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra DBC dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra DBC dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB IX KOMISI DAN BONUS

1. Jenis Komisi dan Bonus pada Program Pemasaran DBC, menggunakan sistem binari.
2. Komisi Direct Selling (DS) adalah komisi yang dihitung atas pembelian produk atau paket di invoice pertama dari Mitra Usaha yang disponsori secara langsung. Besarnya adalah sebagai berikut :

PAKET YANG DIBELI MITRA BARU	BESAR KOMISI ODS
STARTER (1 produk)	Rp 200.000
PRO (3 produk)	Rp 600.000
ULTIMATE (7 produk)	Rp 1.400.000

a.

- b. Syarat untuk menerima komisi ini adalah minimal peringkat Starter. Meski Paket Pro dan Ultimate memiliki lebih dari 1 titik Hak Usaha, perhitungan Komisi DS dari semua titik Hak Usahanya akan diberikan kepada Sponsor Langsung.
 - c. Komisi ini dihitung harian dan dibayarkan pada hari berikutnya.
 3. Komisi Penjualan Pribadi adalah komisi yang dihitung atas pembelian produk atau paket di invoice kedua dan seterusnya dari pembelian pribadi. Besarnya adalah Rp 200.000 dari setiap produk yang dibeli dan berlaku kelipatan.
 - a. Syarat untuk menerima komisi ini adalah minimal peringkat Starter. Meski Paket Pro dan Ultimate memiliki lebih dari 1 titik Hak Usaha, perhitungan Komisi Penjualan Pribadi dari semua titik Hak Usahanya akan diberikan kepada masing-masing Hak Usaha. Tidak naik ke upline atau sponsornya.
 - b. Besarnya komisi ini adalah 21,62% dari pembelanjaan produk dari Mitra yang anda sponsori langsung.
 - c. Komisi ini dihitung harian dan dibayarkan pada hari berikutnya.
 4. Bonus Pairing adalah bonus yang dihitung omset pembelanjaan dari pasangan 2 titik Hak Usaha di kanan dan 2 titik Hak Usaha di kiri dengan belanja per Mitra Rp 925.000 baik dari invoice pertama dan atau selanjutnya, besarnya komisi 1 pasangan adalah Rp 150.000. Berlaku kelipatan.
 - a. Maksimum Bonus Pairing per Mitra yang dihitung :
 - b. Peringkat Starter max Rp 1.500.000/Hari
 - c. Peringkat Pro max Rp 2.250.000/Hari
 - d. Peringkat Ultimate max Rp 3.000.000/Hari
 - e. Berlaku flush out jika melebihi batas harian, dan omset yang belum terhitung pairing akan disimpan untuk perhitungan berikutnya.
 - f. Berlaku indeks konstanta sebesar = 22,65% apabila payout harian melebihi indeks maka semua Bonus Pairing akan dikalikan koefisien agar tidak melebihi payout. Rumus koefisien adalah indeks konstanta dibagi payout pada hari tersebut, lalu hasilnya akan dikalikan bonus pairing.
 - g. Bonus ini dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 5. Minimal transfer Komisi & Bonus adalah Rp 100.000,-, bila belum mencukupi maka akan diakumulasikan sampai tercapai jumlah tersebut.
 6. Biaya transfer akan disesuaikan dengan masing-masing bank dan ditanggung oleh Mitra DBC.
 7. MITRA usaha diharuskan memeriksa rincian komisi yang diterimanya dan segera melapor ke perusahaan dalam waktu 12 (dua belas) hari dari tanggal dikeluarkannya rincian komisi bila ada ketidakjelasan.
 8. Perusahaan mempunyai hak untuk menghentikan komisi seorang MITRA usaha yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan, komisi tersisa sebelum MITRA mengundurkan diri tetap dibayarkan.

BAB X

Pajak

1. Penerimaan Komisi dan bonus oleh Mitra dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap Mitra yang mendapatkan komisi dan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA yang bersangkutan
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang Mitra menjadi beban dari tanggung jawab Mitra yang bersangkutan.

BAB XI

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA

1. Perusahaan akan memberikan pelatihan dan acara-acara yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan mengadakan kegiatan pengembangan usaha agar Mitra mengetahui dengan jelas mengenai Produk yang dipasarkan, dan cara menjalankan usaha seperti :
 - a. Perusahaan menyediakan Customer Service untuk Penjelasan Produk setiap saat di Kantor pada jam kerja.
 - b. Perusahaan menyelenggarakan Pelatihan Pengetahuan Produk sesuai jadwal perusahaan.
 - c. Setiap MITRA diwajibkan mampu menjelaskan manfaat Produk sesuai dengan arahan Perusahaan dan tidak melakukan overklaim.
 - d. Presentasi Peluang Bisnis, bertujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan agar Mitra dapat lebih maksimal dalam mengembangkan bisnisnya.
 - e. Presentasi Bimbingan, memberikan pembekalan kepada para Mitra yang bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai cara mengelola emosi, mentransformasi pola pikir yang akan bermanfaat dalam menjalankan bisnis.
2. Perusahaan akan melakukan pembinaan dalam membangun karakter MITRA yang tangguh, berperilaku baik dan bertanggung jawab, untuk membangun usaha bersama dengan cara menyelenggarakan :
 - a. Enterpreunership Seminar, untuk memberikan pembekalan kepada para Mitra mengenai bagaimana cara menjalankan bisnis DBC dengan pola pikir yang tepat.
 - b. Leadership seminar, membantu pensponsoran Mitra baru sebagai sarana untuk mengasah kemahiran menyampaikan presentasi dengan baik dan bijaksana.

BAB XII

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA DBC

1. Mitra DBC yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan Ke-1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk mitrahentikan/menghapus Kemitraan Mitra tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan

diberhentikannya Kemitraan Mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi dan Komisi sementara selama masa investigasi.

3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi dan Komisi yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu Kemitraannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi dan Komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan Kemitraannya tetap dilanjutkan.

BAB XIII PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN

1. Mitra DBC tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. User Name Mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga Kemitraan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XIV PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT. Digital Businesscard International tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon Mitra (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra DBC yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi Kemitraan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat: www.dbc.network

BAB XV PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. Digital Businesscard International berada, yakni Kab. Tangerang, Prov. Banten.

BAB XVI PENUTUP.

1. Kode Etik dan Peraturan perusahaan ini dibuat dan berlaku untuk seluruh Mitra bisnis DBC diseluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Seluruh MITRA wajib mematuhi Kode Etik ini.
3. Perusahaan berhak melakukan perubahan/perbaikan pembaharuan Kode Etik ini apabila dianggap perlu dengan terlebih dahulu MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN dan mensosialisasikan kepada para MITRA sekurang-kurangnya 30 hari sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
4. PT. DIGITAL BUSINESSCARD INTERNATIONAL berhak untuk mengambil kebijakan sendiri terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Peraturan Anggota ini, demi untuk menjaga kerukunan dan kenyamanan bisnis semua pihak.